

## PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA (BASYARNAS-MUI) DALAM MENGATASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Abdul Rachman<sup>1</sup>, Sri Tamara Devy<sup>2</sup>, Widi Astuti<sup>3</sup>, Ayu Afiyatul Amin<sup>4</sup>, Sari Wulandari<sup>5</sup>,  
Dila Febriyanti<sup>6</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Cendekia Abditama  
[abdul@stes.isvill.ac.id](mailto:abdul@stes.isvill.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar peradilan. Badan Arbitrase Syariah merupakan lembaga yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang berprinsip syariah secara damai dengan tidak melibatkan peradilan umum. Dalam UU No. 30 tahun 1999 menyatakan bahwa Arbitrase memiliki hak dalam mengatasi masalah atau sengketa yang berkaitan dengan hukum perdata, seperti ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan, serta industri-industri yang menggunakan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi Pustaka (library research) dengan menganalisis dokumen, data, informasi yang berkaitan dengan BASYARNAS. Penelitian ini menghasilkan bahwa peran BASYARNAS sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terutama dalam dunia perbankan syariah namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh BASYARNAS dibatasi dengan adanya klausul perjanjian para pihak yang memuat perjanjian penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS, adanya kesulitan dalam eksekusi putusan karena adanya kewenangan yang tumpang tindih antaran Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri dan adanya potensi pembatalan putusan BASYARNAS dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah.

*Kata Kunci: Arbitrase, Badan, Syariah, Peradilan, Litigasi.*

**Abstract:** The purpose of this study was to determine the role of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) in resolving sharia economic disputes outside the courts. The Sharia Arbitration Board is an institution that has a role in resolving disputes based on sharia principles peacefully without involving the general court. In Law no. 30 of 1999 states that Arbitration has the right to resolve problems or disputes related to civil law, such as economics, business, finance, trade, and industries that use sharia principles. This study uses descriptive qualitative methods and uses a library research approach by analyzing documents, data, and information related to BASYARNAS. This study results that the role of BASYARNAS is very important in resolving sharia economic disputes, especially in the world of sharia banking but is still not optimal because there are several obstacles, namely the settlement of sharia economic disputes by BASYARNAS is limited by the existence of a clause in the agreement of the parties that contains a dispute resolution agreement by BASYARNAS, difficulty in executing decisions due to overlapping authorities between the Religious Courts and District Courts and the potential for cancellation of BASYARNAS decisions in deciding sharia economic dispute cases.

*Keywords: Arbitration, Agency, Sharia, Judiciary, Litigation.*

### PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang pesat. Banyak aspek ekonomi syariah yang menjadi trend sehingga orang-orang tertarik untuk menggunakan aspek tersebut. Salah satu yang mengalami perkembangan adalah perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan yang pesat, maka banyak kajian keilmuan yang diselenggarakan baik dalam koridor akademik maupun non akademik seperti adanya kajian ekonomi syariah yang dikembangkan pada perguruan tinggi dalam

maupun luar negeri, yaitu University of Durham, University of Harvard, University of Portsmouth dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia dimulai dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dasar hukum bagi perbankan syariah kala itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga mengalami kemajuan dengan adanya merger tiga bank syariah yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H.<sup>2</sup>

Perkembangan perbankan syariah semakin maju dan memiliki aset yang terus berkembang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan mencapai hampir 50 persen pertahun.<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan bahwa total aset institusi keuangan syariah tumbuh sebesar 17,32% yoy dengan nilai nominal US\$ 132,7 miliar atau setara Rp 1.901,1 triliun per September 2021. Aset tersebut terdiri dari perbankan syariah sebesar US\$ 43,58 miliar atau senilai Rp 624,4 triliun. Kemudian pasar modal Syariah (sukuk dan reksadana) US\$ 80,95 miliar, atau senilai Rp 1.159,8 triliun.<sup>4</sup> Bahkan aset Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada Kuartal 1 2022 mencapai Rp 271,29 triliun.<sup>5</sup> Aset Bank Syariah Indonesia mengalami kenaikan karena adanya pembiayaan, pengumpulan dana masyarakat dan peningkatan nilai pembiayaan yang sehat, efisiensi biaya, serta ekspansi dana murah.<sup>6</sup> Ini memberikan gambaran bahwa sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berimplikasi pada potensi permasalahan yang dapat menimbulkan sengketa perbankan. Perselisihan muncul karena berbagai alasan dan masalah, terutama karena konflik kepentingan antara para pihak. Kondisi ini tentunya membutuhkan regulasi untuk menyelesaikan sengketa. Mengenai transaksi perbankan syariah, perselisihan antara nasabah dan bank terutama dibagi menjadi tiga kategori: perbedaan interpretasi dari kontrak yang disepakati, perselisihan ketika transaksi sudah berlangsung, dan tidak dibayar karena kerugian salah satu pihak.

Bahkan Amran Suadi menyatakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan sengketa ekonomi syariah, yaitu pertama adalah faktor ketidaksepahaman para pihak

---

<sup>1</sup> Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," 2021, h. 6.

<sup>2</sup> Muhammad Rauuf Ramadan, "Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 6 (23 Juni 2021): 830–42, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i6.290>.

<sup>3</sup> Ika Atikah, Maimunah Maimunah, dan Fuad Zainuddin, "Penguatan Merger Bank Syariah BUMN Dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8, no. 2 (25 Maret 2021): 515–32, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19896>.

<sup>4</sup> Grahana Mediatama, "OJK: Aset keuangan syariah capai Rp 1.901,1 triliun per September 2021," *kontan.co.id*, 7 November 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-aset-keuangan-syariah-capai-rp-19011-triliun-per-september-2021>.

<sup>5</sup> "Aset Bank Syariah Indonesia Capai Rp 271,29 Triliun di Kuartal I 2022 - Bisnis Liputan6.com," diakses 31 Juli 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4951164/aset-bank-syariah-indonesia-capai-rp-27129-triliun-di-kuartal-i-2022>.

<sup>6</sup> Hasan Sultoni dan Kiki Mardiana, "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah Bumh Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 8, no. 1 (2 Juni 2021): 17–40.

dalam akad karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak ada legal cover. Faktor kedua adalah kesulitan dalam pelaksanaan akad atau kontrak yang telah disepakati karena adanya ketidak cermatan atau kurang hati-hati dalam melakukan negosiasi atau kurang memiliki keahlian dalam memahami akad yang telah dibuat atau juga kurang mampu mencermati risiko yang terjadi atau bahkan adanya ketidak jujur an dalam pembuatan akad sehingga hanya menguntungkan sepihak saja. Oleh karena itu, para pihak yang akan melakukan bisnis harus cermat dan memahami secara jelas formulasi akad yang akan dibuat, sehingga perselisihan di antara mereka dapat dihindari.

Sering kali sengketa akad atau kontrak antar para pihak tidak dapat dihindari sehingga diperlukan penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa merupakan suatu perkara yang diselesaikan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa ini ada dua cara, pertama melalui litigasi (pengadilan), kedua melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS merupakan lembaga yang memiliki peran dan wewenang dalam mengatasi atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan bisnis syariah yang terjadi di Indonesia dengan cara non litigasi ketika musyawarah tidak menghasilkan mufakat.

Lembaga Arbitrase yang dikenal ada dua jenis yaitu Arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase Institusional.<sup>7</sup> Lembaga Arbitrase Ad Hoc ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu permasalahan sengketa tertentu. Arbitrase Ad Hoc ini bersifat insidentil untuk menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaan hanya dibentuk untuk satu kali penunjukkan ketika permasalahan itu timbul, setelah permasalahan itu selesai maka lembaga itu akan bubar dengan sendirinya. Sedangkan lembaga Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan yang bersifat permanen. Lembaga ini sudah ada atau sudah berdiri dari sebelum adanya permasalahan, maka dari itu lembaga ini memiliki susunan organisasi secara lengkap, tata cara pengangkatan arbiter, dan juga tata cara pemeriksaan perselisihan yang pada umumnya tercantum dalam anggaran dasar pendirian lembaga tersebut.

Sebagai aturan umum, orang-orang yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah dan ingin menyelesaikan semua konflik yang muncul dengan cepat, efisien dan murah. Para pihak yang bersengketa bebas memilih cara penyelesaian sengketa dan hukum yang berlaku sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, namun mungkin menghadapi banyak kendala untuk mencapai kesepakatan.<sup>8</sup> Salah satunya adalah dengan penyelesaian sengketa melalui badan yang telah dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Lembaga Arbitrase dapat menyelesaikan masalah dengan waktu yang cepat dan tepat, hasil keputusan dari arbitrase juga bersifat mutlak tidak dapat diintervensi oleh pengadilan serta tidak ada batasan wilayah dalam menyelesaikan sengketa, maka dari itu banyak dari para pengusaha maupun pebisnis lebih cenderung memilih jalur arbitrase.

Dalam UU No. 30 tahun 1999 menjelaskan bahwa arbitrase merupakan lembaga alternatif yang memiliki wewenang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Andriansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri," *JURNAL CITA HUKUM* 2, no. 2 (1 Desember 2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1472>.

<sup>8</sup> Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mahfiana, "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (3 Juni 2020): 15–30, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>.

bersifat perdata ketika ada selisih atau sengketa diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian akad. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar peradilan. Badan Arbitrase Syariah merupakan lembaga yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang berprinsip syariah secara damai dengan tidak melibatkan peradilan umum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan karena mengingat objek penelitian yaitu BASYARNAS memiliki banyak literatur yang berkaitan dengan perannya dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan regulasi, literatur, dokumen, buku, catatan, website dan referensi lainnya yang berkaitan dengan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Beberapa data sekunder yang dapat dijadikan sebagai data dan informasi dalam penelitian ini, seperti UU Nomor 30 tahun 1999, Laporan Profil Industri Perbankan - Triwulan I 2022, data Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan data lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Pembentukan BASYARNAS-MUI

Sebelum membahas sejarah pembentukan BASYARNAS, perlu diketahui bahwa arbitrase memiliki asal kata yaitu "arbitrare" (bahasa Latin). artinya "kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan".<sup>9</sup> Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan suatu perselisihan oleh seorang atau lebih hakim berdasarkan keputusan para pihak, atau dengan kesepakatan untuk mematuhi keputusan hakim pilihan mereka. Frank Elkoury dan Etna Elkoury mendefinisikan arbitrase adalah suatu proses yang dipilih oleh kedua pihak yang bersengketa dengan secara tujuannya agar perkaranya di putus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan keputusan yang mereka ambil dimana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut, dan proses ini adalah proses yang dianggap mudah atau simpel. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah tata cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum, berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa.<sup>10</sup> Perbedaan antara pengadilan dan arbitrase adalah pengadilan menggunakan pengadilan permanen atau standing court sedangkan arbitrase menggunakan majelis arbitrase yang dibentuk khusus untuk kegiatan ini. Dalam arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim pengadilan, sebagai hakim tetap, tetapi hanya pada kasus yang ditangani.

Ragam badan arbitrase di Indonesia, di antaranya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. BANI adalah suatu

---

<sup>9</sup> Masyithah Syita, "Peran Vital Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 2 (30 Desember 2021): 160–77, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.129>.

<sup>10</sup> Eko Priadi dan Mhd Erwin Munthe, "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 1 (19 Juni 2019): 1–15, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.148>.

lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa komersial secara cepat dan adil yang berasal dari persoalan bisnis, keuangan dan industri. BANI adalah lembaga independen dan otonom. Lembaga arbitrase berikutnya adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Lembaga tersebut mendapatkan dukungan dari Bapepam-LK, PT Bursa Efek Jakarta (BEI), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). BAPMI bertugas sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa pada pasar modal.<sup>11</sup> Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI) dibentuk pada tanggal 7 November 2008 dan memiliki tujuan menyelesaikan sengketa pada perdagangan komoditi berjangka secara cepat dan adil. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual yang didirikan pada tanggal 19 April 2012. Tujuan lembaga BAM HKI adalah untuk memberikan jasa penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yakni arbitrase dan yang non-adjudikatif termasuk mediasi, negosiasi, dan konsiliasi untuk sengketa yang timbul dari transaksi-transaksi komersial atau hubungan yang melibatkan bidang HKI. Selanjutnya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>12</sup>

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga non-litigasi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Lembaga BASYARNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Akta Pendirian Arbitrase Nasional (BAMUI) dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan nomor 175 yang ditandatangani oleh KH. Hasan Basri (Ketua Umum MUI) dan HS. Prodjokusumo (Sekretaris Umum MUI). Pembentukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dilatarbelakangi oleh telah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992.<sup>13</sup>

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dipimpin pertama kali oleh H. Hartono Mardjono, SH dengan sekretaris Hidayat Achyar, SH dan bendahara Yudo Paripurno, SH. BAMUI memiliki Arbiter Tetap yang ditugaskan sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa dalam bidang ekonomi syariah. Beberapa Arbiter pertama kali yang ditugaskan oleh BAMUI adalah Abdul Rahman Saleh, SH, Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., Dr. H. Said Agil Munawar, Lc, MA., dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Pada tanggal 24 Desember 2003, nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berubah menjadi Badan arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003. Keputusan penggantian nama tersebut didasarkan pada keputusan Rakernas MUI tahun 2002, yang menghasilkan perubahan nama pertama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Beberapa keputusan telah diambil, termasuk keputusan tersebut. Kedua, perangkat organisasi MUI, mengubah badan hukum BAMUI dari Yayasan menjadi badan hukum di bawah MUI-nya. Ketiga, otonom dan mandiri dalam memenuhi kewajiban dan fungsinya sebagai lembaga arbitrase syariah nasional. Keempat, pedoman dasar Komisi Arbitrase Syariah Nasional harus

---

<sup>11</sup> Anik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (3 April 2017): 277–93, <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>.

<sup>12</sup> Amanda Tikha Santriati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (21 Juni 2021): 38–54.

<sup>13</sup> "Arbitrase – Basyarnas-MUI," diakses 1 Agustus 2022, <https://basyarnas-mui.org/arbitrase-2/>.

<sup>14</sup> "Arbitrase – Basyarnas-MUI."

disetujui. Kelima, mengangkat Komisi Arbitrase Syariah Nasional periode 2000-2005, dan jangka waktu/masa kerja Komisi Arbitrase Syariah Nasional akan tunduk pada masa pemerintahan MUI.<sup>15</sup>

### **Regulasi Terkait Eksistensi BASYARNAS di Indonesia**

Keberadaan lembaga non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tidak terlepas dari adanya lembaga perbankan syariah. Pertama kali bank syariah yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Eksistensi bank syariah di Indonesia sangat besar perannya karena dapat mendukung perekonomian nasional serta membantu dalam dalam pembangunan negara. Selain itu, bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam menghimpun dana masyarakat dan mengelola dana tersebut dalam berbagai produk.

Akad pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil sehingga dapat mendorong pengembangan hubungan kemitraan (mutual investor relations), menghormati prinsip kehati-hatian dan berusaha meminimalisir risiko yang terjadi pada kedua belah pihak. Mengingat fungsi bank syariah yang menghimpun dan mengelola dana pihak ketika maka potensi perselisihan sangat besar terjadi antara bank dengan nasabah. Oleh karena itu, demi menjaga peranan strategis bank syariah dalam pembangunan nasional yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat sehingga melaksanakan tugas pokoknya dengan baik maka diperlukan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa atau perselisihan baik secara litigasi maupun non litigasi yang memiliki kewenangan dalam melakukan mediasi dalam persoalan sengketa pada sektor ekonomi syariah.

Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) didasarkan beberapa regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk dapat mengisi kekosongan lembaga ketika itu dalam melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Keberadaan lembaga BASYARNAS merupakan terobosan yang luar biasa untuk dapat membantu perbankan syariah ketika itu baru berdiri, yaitu Bank Muamalat Indonesia.<sup>16</sup> Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga yang berdasarkan Prinsip Syariah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Eksistensi BASYARNAS dalam melakukan tugas dan wewenangnya didukung oleh regulasi berupa undang-undang, peraturan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam merekomendasikan arbitrase Syariah sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan perdata Islam di Indonesia. Namun demikian, eksistensi BASYARNAS dibatasi oleh regulasi karena tidak dapat beroperasi kecuali adanya permintaan yang termaktub dalam klausul perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam beberapa aturan yang mengatur lembaga BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Pasal 55 (1) menyatakan bahwa sengketa Bank Syariah diselesaikan sebelum melalui pengadilan agama. Pasal 2 menjelaskan bahwa selain penyelesaian melalui

---

<sup>15</sup> Santriaty, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional", 38-54.

<sup>16</sup> Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan" 8, no. 1 (2017): 8.

pengadilan, jika para pihak sepakat dalam Akad, terdapat alternatif penyelesaian lain melalui musyawarah, mediasi bank, badan arbitrase, atau pengadilan di lingkungan peradilan umum. Selain itu, beberapa peraturan lain yang memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan BASYARNAS adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- c) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah. Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
- e) SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- f) Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) Nomor: PER-01/ BASYARNAS-MUI/XI/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI).
- g) Kode Etik Arbiter BASYARNAS-MUI.

### **Bidang Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Sengketa ekonomi syariah disebabkan banyak faktor dan salah satu penyelesaiannya adalah melalui lembaga non litigasi yaitu lembaga arbitrase. Beberapa permasalahan yang terjadi pada bidang ekonomi syariah yang telah ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Kewenangan BASYARNAS dalam melakukan mediasi para pihak yang berselisih telah dijelaskan dalam regulasi berupa undang-undang. BASYARNAS salah satu lembaga arbitrase yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengadili di luar pengadilan memediasi para pihak yang sedang berselisih dalam kontrak atau perjanjian pada bidang ekonomi syariah. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan tersebut dimaksudkan agar mendapatkan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak ketika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai. Banyak bidang dalam sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh BAYSARNAS. Beberapa bidang dalam sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut;

Tabel 1.1 Klasifikasi Bidang Ekonomi Syariah

No	Bidang Bisnis dan Perdagangan Syariah
1	Bidang Koperasi Syariah (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
2	Bidang Perbankan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan
3	Bidang Asuransi Syariah dan Perusahaan Penjaminan Syariah
4	Bidang Pasar Modal Syariah dan Fintech Syariah (Security Crowdfunding)
5	Bidang Fintech Syariah (Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi Informasi/P2P Syariah)

Sumber: <https://BASYARNAS-mui.org/>

Penanganan setiap kasus berdasarkan bidang yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh tiap-tiap Arbiter BASYARNAS. Klasifikasi bidang ekonomi syariah yang dilakukan oleh BASYARNAS adalah salah satu bentuk profesional dan proporsional dalam menyelesaikan tiap-tiap sengketa yang dialami oleh para pihak yang berselisih. Tentunya, penanganan ini didasarkan oleh keahlian dan kompetensi para Arbiter yang telah ditetapkan. Arbitrase ini dilakukan dengan mengangkat dan memberi kuasa kepada lembaga arbitrase untuk menjamin keadilan dan martabat menurut hukum Islam dan proses hukum yang berlaku. Arbitrase syariah bersifat final dan mengikat (binding).

### Peran BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Pada dasarnya, keberadaan lembaga arbitrase sudah ada sejak dahulu dan telah dipraktikkan oleh masyarakat Yunani sebelum Masehi. Bahkan lembaga arbitrase tersebut sudah ada sejak zaman Belanda bahkan ketika itu Pemerintah Belanda membentuk tiga arbitrase yaitu pertama Badan Arbitrase Badan Ekspor Hasil Bumi Indonesia. Kedua adalah Badan Arbitrase tentang kebakaran dan ketiga adalah Badan Arbitrase Asuransi Kecelakaan. Pada saat Pemerintahan Jepang, lembaga arbitrase yang digunakan adalah lembaga arbitrase yang telah dibentuk oleh Belanda namun peradilan *Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht* dihapuskan. Jepang membentuk peradilan yang dapat berlaku bagi semua orang. Peradilan tersebut dinamai Tihoo Hooin. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari Landraad. Lembaga arbitrase di Indonesia sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi karena lembaga arbitrase merupakan lembaga yang paling disukai oleh para pelaku usaha karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis.

Arbitrase adalah penyelesaian di luar pengadilan dari masalah perdata atau sengketa. Arbitrase menyelesaikan sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 1 (1) Undang-Undang tentang Arbitrase Tahun 1999 dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>17</sup> Berdasarkan pasal 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) BASYARNAS tujuan utama berdirinya BASYARNAS ialah pertama dapat memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa yang timbul dari aktivitas muamalah ekonomi Islam baik dibidang perbankan, perdagangan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kedua adalah menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa, memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.<sup>18</sup>

Lembaga arbitrase ini merupakan lembaga non-litigasi berbeda dengan Pengadilan Agama yang merupakan lembaga litigasi. Lembaga arbitrase memediasi para pihak dengan waktu yang cepat berbeda dengan Pengadilan Agama yang memerlukan waktu

---

<sup>17</sup> Elman Johari, "Penyelesaian Sengketa Syaria Business Melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS)," *JURNAL AGHNIYA* 2, no. 1 (13 Agustus 2020): 68–81.

<sup>18</sup> Hasyim Sofyan Lahilote dan Moh Fitri Adam, "Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1, no. 2 (10 Desember 2021): 96–103, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1808>.



dan birokrasi.<sup>19</sup> Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan bagi lembaga arbitrase di Indonesia, berikut tabel di bawah ini;

Tabel 1.2 Kelebihan dan Kekurangan Lembaga Arbitrase di Indonesia

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Pengadilan arbitrase tidak terbuka untuk umum, dan menjaga kerahasiaan perselisihan antara para pihak	Kemampuan teknis arbiter menentukan putusan arbitrase ketika melakukan sidang dalam penyelesaian sengketa sehingga dapat membuat keputusan yang adil bagi para pihak
2	Dapat menghindari kelambatan yang disebabkan oleh suatu prosedural dan administratif.	Apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan arbitrase, maka harus ada perintah dari pengadilan agar pihak yang kalah menjalankan apa yang menjadi putusan arbitrase tersebut.
3	Para pihak yang bersengketa dapat memilih seorang arbiter yang mereka anggap berpengalaman, berpengetahuan luas, jujur dan tidak memihak, dan cukup berpengetahuan tentang masalah yang dipersengketakan.	Pelaksanaan arbitrase asing mengalami kesulitan dalam praktiknya
4	Sikap para arbiter yang mengedepankan mencari solusi yang terbaik bagi para pihak yang sedang bersengketa sehingga cepat dan efisien	Pada realitasnya, perusahaan besar lebih mendominasi dalam persengketaan yang terjadi dan menyelesaikan pada badan arbitrase sehingga menjadi tidak mudah untuk mengkoordinasikan para pihak.
5	Para pihak dapat menentukan pilihan umum dalam menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat dilaksanakannya arbitrase .	

Peran BASYARNAS bukan saja menyelesaikan perselisihan dalam bidang muamalat/perdata yang timbul dalam bidang bisnis, keuangan, industri, jasa yang berdasarkan prinsip syariah melainkan juga memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa dalam sebuah perjanjian (akad).<sup>20</sup> Dalam rangka mendukung peran dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan, pada Januari 2021, BASYARNAS telah memiliki Kantor Perwakilan sebanyak 20 (dua puluh) kantor yang tersebar di tiap-tiap Provinsi di Indonesia .<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ummi Uzma, "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 43, no. 3 (5 Juli 2017): 362–80, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1496>.

<sup>20</sup> "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," diakses 1 Agustus 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.

<sup>21</sup> "Arbitrase – Basyarnas-MUI."

Peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa selama ini masih belum optimal karena mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Artinya jika para pihak tidak menyepakati dalam klausul perjanjian terkait penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional maka tidak ada penyelesaian sengketa pada BASYARNAS. Kompetensi absolut dari lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*). ataupun setelah terjadi sengketa (*actacompromis*).<sup>22</sup> Selain itu, adanya kesulitan dalam eksekusi putusan karena adanya kewenangan yang tumpang tindih antara Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Sebagai contoh ada kendala yaitu mengenai telah dibatalkannya keputusan BASYARNAS yang kasusnya antara PT ATRIUMASTA SAKTI sebagai yang mengajukan gugatan/penggugat dan PT BANK SYARIAH MANDIRI sebagai tergugatnya. Pada putusan Nomor: 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak, tanggal 16 September 2009. Putusan tersebut berisi bahwa telah dikabulkannya permohonan penggugat karena tergugat telah cidera janji, dan didalam putusan tersebut menyatakan akad murabahah batal demi hukum, dan selanjutnya akan menghukum pihak tergugat agar mengembalikan dana kepada penggugat sebesar Rp. 878.791.366. keputusan ini telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat (selanjutnya ditulis PA. Jak.Pus) dengan Nomor: 01/BASYARNAS/2009/PA.JP tanggal 12 Oktober 2009.

Setelah putusan didaftarkan, Tergugat mengajukan pembatalan putusan BASYARNAS ke PA. Jak.Pus, dan PA. Jak.Pus mengabulkan permohonan Tergugat dan membatalkan putusan BASYARNAS. Selanjutnya Penggugat mengajukan banding tentang putusan PA. Jak. Pus tersebut ke MA, kemudian MA mengeluarkan Putusan No. 188 K/AG/2010 tanggal 09 Juni 2010 terhadap kasus ini dan menyatakan bahwa membatalkan putusan PA. Jak.Pus, menyatakan PA. Jak.Pus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan menyatakan menolak permohonan pembatalan putusan BASYARNAS.<sup>23</sup> Pembatalan putusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS karena adanya beberapa alasan yang diajukan seperti penunjukan Arbiter tunggal atau majelis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan prosedur BASYARNAS, putusan melampaui kewenangan BASYARNAS, terdapat penyelewengan diantara salah satu anggota Arbiter, putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok peraturan prosedur BASYARNAS, putusan tidak memuat dasar-dasar alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>24</sup>

Putusan arbitrase akan diberikan setelah penyelesaian sengketa oleh lembaga arbitrase. Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase harus segera mengambil keputusan dalam waktu 30 hari setelah pertimbangan arbiter atas

---

<sup>22</sup> Priadi dan Munthe, "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia."

<sup>23</sup> Syams Eliaz Bahri, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Tamwil* 3, no. 1 (17 Juli 2020): 41, <https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1075>.

<sup>24</sup> Habibi Habibi, "Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 1 (4 Oktober 2019): 104-24, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i1.1752>.

sengketa selesai. Jika terdapat kesalahan administrasi dalam keputusan yang dikeluarkan, maka pihak berhak untuk meminta koreksi atas keputusan dalam waktu 14 hari setelah keputusan dikeluarkan. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Putusan dapat dilaksanakan setelah penetapan putusan dalam register pengadilan negeri oleh arbiter atau wakilnya. Hakim ketua dapat mengeluarkan perintah untuk melaksanakan putusan arbitrase dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran.

## KESIMPULAN

BASYARNAS selalu melandasi Hukum Islam dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Basyarnas dapat menjadi sebuah pilihan hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah yang eksistensinya telah diperkuat dengan UUNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UUNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan putusan tersebut dapat dimintakan eksekusinya melalui Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa sangat penting karena BASYARNAS menyelesaikan sengketa sesuai dengan kompetensi Arbiter yang dimiliki. Penyelesaian sengketa BASYARNAS adalah sengketa ekonomi syariah yang meliputi bisnis, perdagangan syariah, asuransi syariah, perbankan syariah, fintech syariah/P2P Syariah sehingga lembaga yang tepat untuk menyelesaikan sengketa pada jalur non litigasi adalah BASYARNAS. Namun demikian, peran BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah masih belum optimal. Peran tersebut terkendala beberapa faktor di antaranya adalah terbatasnya kompetensi BASYARNAS berdasarkan permintaan para pihak yang dinyatakan dalam kalusul perjanjian yang menyertakan lembaga BASYARNAS sebagai lembaga yang memutuskan perkara sengketa bila terjadi pada para pihak yang berakad. Faktor berikutnya adalah adanya kesulitan dalam eksekusi putusan karena adanya kewenangan yang tumpang tindih antara Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- "Arbitrase – Basyarnas-MUI," diakses 1 Agustus 2022, <https://basyarnas-mui.org/arbitrase-2/>.
- "Aset Bank Syariah Indonesia Capai Rp 271,29 Triliun di Kuartal I 2022 - Bisnis Liputan6.com," diakses 31 Juli 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4951164/aset-bank-syariah-indonesia-capai-rp-27129-triliun-di-kuartal-i-2022>.
- Alhusain, Achmad Sani. 2021. "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," h. 6.
- Andriansyah, Muhammad. (2014). "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri," *JURNAL CITA HUKUM* 2 (2), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1472>.
- Apriyanti, Hani Werdi. (2017). "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan" 8 (1): 8.

- Atikah, Ika, Maimunah Maimunah dan Fuad Zainuddin. (2021). "Penguatan Merger Bank Syariah BUMN Dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 8 (2): 515–32, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.19896>.
- Bahri, Syams Eliaz. (2020). "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Tamwil* 3 (1): 41, <https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1075>.
- Entriani, Anik. (2017). "Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2): 277–93, <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>.
- Habibi, Habibi. (2019). "Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6 (1): 104–24, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i1.1752>.
- Johari, Elman. (2020). "Penyelesaian Sengketa Syaria Business Melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS)," *JURNAL AGHNIYA* 2 (1): 68–81.
- Lahilote, Hasyim Sofyan dan Moh Fitri Adam. (2021). "Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1 (2): 96–103, <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1808>.
- Mediatama, Grahanusa. (2021). "OJK: Aset keuangan syariah capai Rp 1.901,1 triliun per September 2021," *kontan.co.id* 7, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-aset-keuangan-syariah-capai-rp-19011-triliun-per-september-2021>.
- Priadi, Eko dan Mhd Erwin Munthe. (2019). "Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (1): 1–15, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.148>.
- Ramadan, Muhammad Rauuf. (2021). "Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2 (6),: 830–42, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i6.290>.
- Rosidah, Zaidah Nur dan Layyin Mahfiana. (2020). "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3 (1): 15–30, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>.
- Santriati, Amanda Tikha. (2021). "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9 (1),: 38–54.
- Sultoni, Hasan dan Kiki Mardiana. (2021). "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah BumN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 8 (1): 17–40.
- Syita, Masyithah. (2021). "Peran Vital Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3 (2): 160–77, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.129>.
- Uzma, Ummi. (2017). "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum &*

*Pembangunan* 43 (3: 362–80, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no3.1496>. "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," diakses 1 Agustus 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>.